



PEMERINTAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Dabolding-distrik Kalomdol



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
NOMOR : SK.420/466/DISPEN/2022

TENTANG
PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN YAYASAN
YAPMATESUKOMP IMANUEL OMBAN DISTRIK BORME
DESA OMBAN , DISTRIK BORME KAB. PEGUNUNGAN BINTANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

- Membaca :** Surat permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)" YAYASAN YAPMATESUKOMP IMANUEL OMBAN" alamat Kampung Omban Distrik Borme Kabupaten Pegunungan Bintang a.n. Pinus Lepitalen, S.Pd.K, M.Pd selaku Pengelolah PAUD dan Bapak Nikus Lepitalen Selaku Sekertaris dan Ibu Wilipina Kulka, selaku Bendahara pada tanggal 01 Juli 2018 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang :**
- Bahwa di Distrik Borme Kabupaten Pegunungan Bintang telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini KELOMPOK BERMAIN YAYASAN YAPMATESUKOMP IMANUEL OMBAN namun belum memiliki ijin operasional;
 - Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia KELOMPOK BERMAIN YAYASAN YAPMATESUKOMP IMANUEL OMBAN dianggap layak untuk beroperasi;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu di tetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pegunungan Bintang.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemrintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
 - Peraturan Pemrintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini KELOMPOK BERMAIN YAYASAN YAPMATESUKOMP IMANUEL OMBAN.
- KEDUA : Segala fasilitas, tenaga Guru dan kelengkapan yang menjadi syarat/ kelancaran berdirinya Lembaga pendidikan Anak Usia Dini KELOMPOK BERMAIN BERMAIN YAYASAN YAPMATESUKOMP IMANUEL OMBAN Distrik Borme Kabupaten Pegunungan Bintang menjadi tanggung jawab Yayasan / Organisasi / Badan Penyelenggara Sekolah.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan Proses belajar mengajar dan Kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah Berkewajiban membuat Laporan tertulis mengenai Perkembangan Sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pegunungan Bintang.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pegunungan Bintang dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Oksibil

Pada Tanggal : 05 Juli 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pegunungan Bintang



Drs. Bitkimut A. Uropmabin
Pembina Tk.1
NIP:19671231 199501 1 001

Tembusan : Yang Terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional Di Jakarta.
2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua.
4. Bupati Pegunungan Bintang.
5. Pengelola PAUD KELOMPOK BERMAIN BERMAIN YAYASAN YAPMATESUKOMP IMANUEL OMBAN
6. Arsip .